



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0315/Pdt.G/2015/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate sebagai Penggugat ;-----

----- M E L A W A N -----

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir truk, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam Register Perkara Nomor 0315/Pdt.G/2015/PA.TTE tanggal 21 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota ternate selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Juli 2011 ;---
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan di jati kurang lebih satu tahun, selama pernikahan tersebut

Putusan No 0315/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 1 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layak suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama : ANAK, umur 3 tahun 8 bulan, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;-----

3. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka meminum minuman keras dan suka memukul, Tergugat juga ada selingkuh dengan perempuan lain dan sering mengucapkan kata \_\_\_\_\_ cerai \_\_\_\_\_ kepada Penggugat;-----

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Agustus tahun 2013 hingga sekarang (2 tahun 4 bulan) ;-----

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK umur 3 tahun 8 bulan dan anak tersebut ada pada Penggugat, namun Penggugat khawatir jangan - jangan sampai Tergugat datang mengambil anak tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----

6. Bahwa berdasarkan point diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Menetapkan seorang anak laki-laki bernama (ANAK), umur 3 tahun 8 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----

3. Biaya perkara sesuai hukum ;-----

SUBSIDER :-----

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 07 Oktober 2015, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 07 Nopember 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode ( Bukti P. 1 ) ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 24 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi Kode (Bukti P.2 ) ;-

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ;-----

1. SAKSI I, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai menantu bernama TERGUGAT ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, nikah tahun 2011, saksi hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : ANAK, dan anak tersebut ada pada pemeliharaan Penggugat ;----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kos-Kosan selama 01 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 02 (dua) tahun, hingga terjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan, dan Tergugat juga suka memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran ;-----
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat saksi ketahui hanya satu kali melihat langsung, dan Penggugat sendiri yang mengaku sama saksi bahwa benar Tergugat memukul Penggugat, dan saksi lihat memang ada bekas pukulan biru dan memar pada paha Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Tergugat minum-minuman keras, hanya saksi ketahui setelah kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, dan ada bau alkohol, setelah Tergugat kembali ke rumah, Penggugat tegur akhirnya terjadi pertengkaran, disinilah saksi sering melihat langsung bertengkar setelah Tergugat kembali ke rumah dalam keadaan mabuk ;-----



- Bahwa selain penyebab tersebut diatas, Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan orang Manado, tapi saksi tidak pernah lihat Tergugat bersama dengan perempuan selingkuhannya, namun saksi ketahui setelah Penggugat lari ke rumah saksi menyampaikan bahwa Tergugat pergi bersama dengan perempuan selingkuhannya ;-----
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 02 (dua) tahun ,dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;-----
  - Bahwa saksi ada usaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil ;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----
2. SSAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena satu kos, dan teman dekat saksi, Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tahun pernikahannya saksi tidak tahu karena saksi hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, dan anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kos-Kosan sampai terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ;-----
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
  -



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras samapai mabuk-mabukan, saksi pernah lihat langsung Tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya di depan Kos-Kosan, sampai mabuk mabukan ;-----
  - Bahwa selain penyebab tersebut diatas, Tergugat juga sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, dan saksi lihat langsung pemukulan ada bekas pukulan memar dan biru pada paha Penggugat, dan Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan orang Manado, saksi ketahui atas perilaku Termohon yang sering keluar rumah dan pergi bersama dengan perempuan selingkuhannya ;-----
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke Kos-Kosan mengantar susu untuk anaknya, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan neneknya di Kelurahan Jati ;-----
  - Bahwa Penggugat tetap mau memelihara anaknya yang ada sama neneknya, Penggugat mampu untuk mengurus segala kebutuhan anaknya termasuk kebutuhan sekolahnya ;-----
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dan sudah berlangsung selama kurang lebih 02 (dua) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;-----
  - Bahwa saksi termasuk keluarga sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----
- Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -----





Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ternate, tanggal 07 Nopember 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna ;-----



2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 24 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *a quo*, sehingga kedua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 Rbg,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Fathir Alfinsyah Hamid, dan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya, maka telah ditemukan fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan, dan saksi melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya di depan rumah Kos-Kosan, dan Tergugat juga suka memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, saksi melihat ada bekas pukulan memar dan biru pada paha Penggugat, disamping Tergugat pemabok dan suka





memukul Penggugat, Tergugat juga telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain orang Manado, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama dengan perempuan selingkuhannya, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dan sudah berlangsung kurang lebih 02 (dua) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat, dan pihak keluarga termasuk saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Juli 2011 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan Harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk-mabukan, dan juga Tergugat suka memukul Penggugat yang mengakibatkan ada bekas pukulan memar dan biru pada paha Penggugat, selain penyebab pemabuk dan suka memukul Penggugat, Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain orang Manado ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dan sudah berlangsung kurang lebih 02 (dua) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;-----
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ; -----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;-----

Artinya : " *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan* ".-----

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:-----

Artinya : “ *Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ” ;-----

Artinya : “ *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* ” ; -----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ( vide pasal 149 ayat (1) Rbg -----

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Penggugat menginginkan agar anak tersebut ada sama Penggugat tetap dalam pemeliharaan Penggugat , hal ini Majelis Hakim menetapkan bahwa anak tersebut bernama : ANAK, umur 03 (tiga) tahun 08 (delapan) bulan tetap dalam pemeliharaan Penggugat , berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya (Penguat ), dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Tergugat) ;-----

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi

Putusan No 0315/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 11 dari 12 halaman



Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Menetapkan anak bernama : ANAK, umur 3 tahun 8 bulan, berada dibawah hadhanah Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat), dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, (tempat tinggal Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;---
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.271.000,-, (dua ratus tujuh puluh satu ribu



rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu lima belas Miladiyah, bertepatan dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Dzulhijjah tahun seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyah, oleh kami Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH, dan Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan MOH. ZEN BOGER, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

ttd

ttd

ABU BAKAR GAITE, S.Ag, MH

Drs. M. T A M A N

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

DRS,H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH

MOH. ZEN BOGER

Rincian biaya perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp.180.000,- |
| 3. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-  |

Putusan No 0315/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 13 dari 12 halaman



4. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Ternate, 13 Oktober 2015.

Panitera,

Drs. IRSAN A. GAFUR, MH